BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Islam adalah segala sesuatu pandangan atau cara hidup yang dapat mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, maka dengan cara pandang inilah tidak ada salah satu dari aspek kehidupan manusia tanpa melihat dan tidak terlepas dari syariat islam. Termasuk disalamnya adalah bidang ekonomi menurut syariah islam. Perbankan islam merupakan salah satu aspek ekonomi yang bisa dilihat dengan teropong islami, dengan mengandung syariat islam didalamnya.

Dalam buku *usul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa *"maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib"*, yakni sesuatu harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia harus dilaksanakan dan diadakan. Mencari nafkah misalnya, salah satu kegiatan ekonomi yang hukumnya wajib. Oleh karena itu, Perekonomian Indonesia akan sempurna jika adanya perbankan, maka kaitan islam dan perbankan semakin jelas. Supaya syariat islam bisa dikontribusikan kedalam bank dan sesuai dengan syariat islam.

Perekonomian umat Islam sudah menjadi tradisi sejak jaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Praktik – praktik perekonomian sudah mulai ada sejak zaman tersebut, dengan cara menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta mengirimkan uang bahkan adanya pemberian modal kerja. Dengan demikian fungsi perbankan modern dengan adanya peminjaman deposito, menyalurkan dana atau

mentransfer dana telah menjadi bagian yang sudah penting dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Praktek dahulu, ketika Rasulullah sebelum hijrah ke madinah, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan titipan harta kepada masyarakat mekkah yang telah menitipkannya. Dalam kaitan ini, pihak yang dititipi tidak dapat manfaat harta titipan. Sedangkan Zubair bin Al – Awwam r.a, memilih untuk tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerima titipan harta dengan bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini mempunyai dua akibat, pertama dengan mengambil uang sebagai pinjaman dan bisa digunakan dan mempunyai hak untuk menggunakan pinjaman tersebut. Kedua, Karena bentuknya ialah pinjaman, maka Peminjam (sahabat Rasulullah) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang ia peroleh.

Penggunaan cek juga sudah pernah dilakukan pada zaman khalifah Umar bin Khattab, menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yng berhak menerima tunjangan tersebut. Dengan cek, mereka dapat mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor langsung dari mesir. Adalagi dengan memberikan modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah, musaqah,* telah menjadi perekonomian sejak awal oleh kaum Ansar dan Muhajirin. Beberapa istilah modern juga diambil dengan menggunakan bahasa arab, contohnya ialah kredit yang diambil dari istilah *qord*. *Credit* dalam bahasa inggris berarti meninjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qord* dalam fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitupula

dengan istilah cek, yang diambil dari istilah *Suq*. *Suq* dalam bahasa arab ialah pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan dipasar.

Lain halnya pada zaman bani umayyah dan bani abbasiyah, disana ada istilah *jihbiz*, yang sebenarnya istilah ini dari Persia, kahbad atau khibut. Pada pemenrintahan sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang bertugas mengumpulkan pajak tanah. Pada dasarnya *Jihbiz* dan Bank ini mempunyai kesamaan yaitu mempunyai kesamaan fungsi dengan menerima simpanan, menyalurkan dana, dan juga mengirimkan uang. Tetapi Bank dan *jihbiz* ini mempunyai perbedaan pada pengelolaannya. Jika *Jihbiz* dikelola oleh individu, lain halnya pada Bank, yang dikelola oleh institusi.

Akuntansi syariah adalah menyangkut semua praktik kehidupan yag lebih luas tidak hanya menyangkut praktik ekonomi dan bisnis sebagaimana dalam sistem kapitalis. Akuntansi Islam sebenarnya lebih luas dari hanya perhitungan angka, informasi keuangan atau pertanggung jawaban. Dia menyangkut semua penegakan hukum sehingga tidak ada pelanggaran hukum baik hukum sipil atau hukum yang berkaitan dengan ibadah. Kalau ini yang kita anggap sebagai unsur utama akuntansi, maka lebih *"compatible"* dengan sistem akuntansi Ilahiyah dan akuntansi Amal yang kita kenal dalam Al-Qur'an atau lebih dekat dengan auditor dalam bahasa akuntansi kontemporer (Akuntansi Syariah di Indonesia.Sejarah Akuntansi Syariah.hlm 56)

Salah satu akad yang terdapat didalam Akuntansi Syariah yaitu Akad *Murabahah*. *Murabahah* ialah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan*(margin)* yang disepakati oleh penjual dan

pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai *(bai' naqdan)* dan tangguh *(Bai' Mu'ajjal/ Bai' Bi'tsaman Ajil)*

Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan biasa adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut, berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual melakukan perundingan dan dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin/ keuntungan sehingga diperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli atas barang tersebut.

Penelitian mengenai *akad murabahah* telah banyak dilakukan. Bedasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novan Bastian (2013) dalam penelitiannya ditemukan bahwa perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *akad murabahah* di bank syariah x beberapa sudah sesuai dengan PSAK 102 namun pada saat awal transaksi dengan akad *wakalah*, bank syariah tersebut menggabungkan dengan akad murabahah sehingga tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan menurut Afhive (2012) dan Nova (2014) transaksi pembiayaan akad *murabahah* di Bank Muamalat telah sesuai dengan PSAK dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)

Akad murabahah dalam piutang yang dikemas dengan syariah serta sudah menyesuaikan dengan syariat Islam serta berlandaskan kepada Al – qur'an dan Hadist sebagai cara menjalankannya dan memonitorinya. Selain itu Bank Muamalat merupakan Bank syariah pertama kali di Indonesia yang membuat keuangan dan perekonomiannya secara syariah. Berdaasarkan perkembangan Bank Muamalat dalam pembiayaan yang berpedoman dengan Al- Qur'an dan

Hadits, penulis tertarik membahas tentang perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah dalam prosesnya sudah sesuai dengan PSAK 102 atau tidak dan bagaimana perkembangannya dalam akad murabahah, penulis tertarik dengan mengambil judul ***"PERLAKUAN AKUNTANSI DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI BANK MUAMALAT "***

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut "Apakah perlakuan akad *murabahah* telah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku?"

1.3.Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian dalam masalah ini adalah untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi syariah *akad murabahah* bank muamalat telah berjalan dengan efektif dan sesuai atau tidak dengan PSAK 102 tentang *murabahah* di Bank Muamalat

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1) Bagi Penulis

Untuk mengenali Bank Muamalat, memperluas wawasan penulis dalam memperlajari peranan penting, perlakuan akuntansi syariah dalam pembiayaan *akad murabahah* yang diberlakukan oleh bank Muamalat, sesuai atau tidak standar akuntansi pada pembiayaan akad

murabahahnya. Serta semoga bisa bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

2) Bagi Bank Muamalat

Untuk perusahaan atau instansi terkait dengan penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat serta mengevaluasi atas pembiyaan *akad murabahah* dalam instansi tersebut, dan kedepannya bisa menjadi partner ke universitas.

3) Bagi Pengembangan disiplin ilmu pengetahuan

Sebagai referensi penelitian terdahulu untuk pengerjaan skripsi pada tahun kedepannya.